

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri lubuk sikaping dalam penyelesaian kredit konsumtif akibat perceraian pada Putusan No. 11/Pdt.G/2023/PN Lbs yaitu dengan mempertimbangan ketentuan pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan menerapkan asas *Ne Bis in Idem* dan asas *Lis Pendens* sehingga hakim berpendapat jika Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak berwenang memutus perkara tersebut. Namun, pertimbangan tersebut tidak tepat karena pertimbangan hakim mengarah terhadap perkara hutang bersama, setelah meneliti terkait dalil-dalil gugatan penggugat tidak memperkarakan terkait harta bersama. Sehingga, hakim dalam hal ini keliru dalam menentukan objek yang diperkarakan, seharusnya mempertimbangkan objek gugatannya yaitu wanprestasi sesuai ketentuan pada UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum pengadilan negeri berwenang memutus perkara wanprestasi.
2. Upaya yang dilakukan oleh Bank Nagari dalam penyelesaian kredit konsumtif yang dilakukan oleh suami dengan menggunakan uang kredit jaminan SK PNS istri untuk usaha menimbulkan permasalahan antara keduanya yang berujung perceraian, namun kredit dengan jaminan SK PNS masih berjalan, adapun upaya yang dilakukan oleh bank nagari selaku penyedia kredit tersebut adalah negosiasi (musyawarah) dengan pihak istri bukan kepada pihak suami karena dalam

perjanjian hanya ada tanda tangan istri. Musyawarah yang dilakukan oleh pihak bank nagari mendapatkan respon baik oleh debitur dan tidak ada permasalahan yang terjadi lagi antara bank nagari dengan debitur. Berdasarkan perjanjian hanya ada hubungan hukum antara bank nagari dengan istri dan tidak ada hubungan hukum dengan suami, sehingga sesuatu yang timbul di luar yang diperjanjian maka itu menjadi tanggung jawab keduanya yaitu suami-istri dan tidak ada tanggung jawab bank nagari dalam menyelesaikan permasalahan suami istri tersebut. Namun bank akan melakukan upaya yang kooperatif agar tidak membebankan kreditur dan tidak merugikan bank nagari dalam sistem *Restructuring, Reconditioning, dan Rechedulling*.

## **B. Saran**

1. Dibutuhkan perbandingan hukum lain yang dapat memutus perkara putusan No. 11/Pdt.G/2023/PN Lbs sebagai yurisprudensi hukum dikemudian hari jika terjadi permasalahan yang serupa.
2. Upaya penyelesaian kredit konsumtif apabila bila disebabkan karena pelaku usaha (bank) maka dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau bahkan meminta bantuan terhadap Badan Perlindungan Konsumen.